



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 112 /Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat/Tgl lahir : Bojonegoro, 09 September 1999
- d. Agama : Islam
- e. Pekerjaan : Wiraswasta
- f. Kewarganegaraan : Indonesia
- g. Alamat : Domisili Dsn.Kebonagung RT/RW 026/005
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mahendra PKP, S.H., M.H.

Hakim;

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor : B/67/III/2024/Res. Bojonegoro, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 02 April 2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. Wahyu Akbar 2. Budi P, Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di salah satu di Kost kostan Jl. Panglima Polim kelurahan sumbang kecamatan bojonegoro. Ada seorang wanita yang menjajakan seks melalui Open BO lewat Aplikasi Michat, kemudian kami mendatangi Tempat hotel saudara , kemudian kami menyampaikan dari kepolisian, bisa ditunjukkan HPnya, setelah itu Tersangka menunjukkan HP miliknya, dan setelah

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 112/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami periksa, bahwa benar Tersangka ada menerima Open BO via aplikasi michat (melayani pesanan seks secara online), dan pelayanan seks kepada para pelanggan / pemesan dilayani di kost-kostan tersebut, dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pelayanan seks, dan atas kejadian tersebut, Tersangka selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Samapta Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk REALME C51 warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah KTP an.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. Wahyu Akbar 2. Budi P, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 30 ayat (2) huruf a Perda Kab. Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "secara bersama-sama mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 112/Pid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk REALME C51 warna hijau toska dan 1 (satu) buah KTP atas dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 oleh kami Mahendra PKP,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d.

t.t.d.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Mahendra PKP,S.H.,M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 112/Pid.C /2024/PN Bjn